



# **WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

## **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR : 19 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DISIPLIN JAM KERJA DALAM KAITAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam kaitan peningkatan pemberian tambahan penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2012;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembinaan Disiplin Jam Kerja Dalam Kaitan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 14 Seri D.1);

16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembinaan Disiplin Jam Kerja Dalam Kaitan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 28 Seri E. 12);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DISIPLIN JAM KERJA DALAM KAITAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.**

### **PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembinaan Disiplin Jam Kerja Dalam kaitan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 3**

- (1) Hari kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang berjumlah 5 (lima) hari kerja dalam seminggu yakni hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jam kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :
  - a. Hari Senin s/d Hari Kamis,      pukul 08.00 WIB - 16.30 WIB  
Istirahat                                      pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB
  - b. Hari Jum'at,                                      pukul 08.00 WIB - 17.00 WIB  
Istirahat                                      pukul 11.45 WIB - 13.30 WIB

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat lagi yakni ayat (4), (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap pegawai wajib mengisi/melakukan presensi sidik jari 2 (dua) kali setiap hari kerja yakni sebagai berikut:
  - a. pada pagi pukul 08.00 WIB
  - b. pada sore:
    1. pukul 16.30 WIB hari Senin sampai dengan Kamis;
    2. pukul 17.00 WIB hari Jum'at.

- (2) Pengisian presensi sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk hari Rabu dan hari Jum'at minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya, dengan ketentuan mengisi/melakukan presensi sidik jari paling lambat pukul 10.00 WIB, sedangkan kewajiban mengisi absensi pada pukul 08.00 WIB dilaksanakan ditempat pelaksanaan kegiatan.
  - (3) Kewajiban mengisi absensi pukul 08.00 WIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing SKPD secara manual.
  - (4) Kewajiban mengisi absensi pada pelaksanaan kegiatan upacara/acara resmi oleh pegawai dilaksanakan ditempat kegiatan sesuai jadwal acara secara manual oleh masing-masing SKPD, sedangkan pengisian presensi sidik jari masuk kerja dilaksanakan paling lambat jam 11.00 WIB.
  - (5) Pemberian izin tidak masuk kerja kepada pegawai, hanya dapat diberikan maksimal 1/3 (sepertiga) dari jumlah hari cuti yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun berjalan, dengan persyaratan sebagai berikut:
    - a. izin tidak masuk kerja dengan alasan penting.
    - b. pemberian izin tidak masuk kerja pada hari ke-2 (kedua) dan seterusnya oleh pejabat berwenang kepada pegawai, harus melampirkan rekomendasi tertulis dari pihak lain yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan harus meninggalkan pekerjaan di kantor/tempat tugas.
  - (6) Pemberian izin terlambat masuk kantor dan atau pulang lebih cepat dari kantor/tempat tugas, maka kepada pegawai bersangkutan tetap mengisi presensi sidik jari sesuai jam keterlambatan masuk kantor dan atau jam pulang lebih cepat dari kantor/tempat tugas.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan apel masuk kerja di setiap SKPD diikuti oleh seluruh pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin s/d Kamis apel masuk kerja pada pukul 08.00 WIB;
  - b. Hari Rabu dan Jum'at minggu pertama dan minggu ketiga :
    1. Hari Rabu minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya dilaksanakan senam bersama di GOR Khatib Sulaiman Bancah Laweh Padang Panjang atau tempat lain yang telah ditentukan pada pukul 08.00 WIB tanpa diawali apel masuk kerja.
    2. Hari Jum'at minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya wirid bersama dilaksanakan di mesjid yang ditunjuk mulai pukul 08.00 WIB tanpa diawali apel masuk kerja.
- (2) Ketentuan pelaksanaan apel masuk dan pulang kerja pada bulan Ramadhan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Walikota.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Bagi pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilakukan pemotongan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. potongan per-hari atas ketidakhadiran tanpa alasan yang sah sebesar 5% (lima persen) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima.
  - b. bagi pegawai yang terlambat masuk/pulang kerja cepat dan/atau meninggalkan kantor dalam jam dinas tanpa alasan yang sah, maka tambahan penghasilannya dipotong setiap menit dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima dengan perhitungan sebagai berikut :

$\frac{N}{450 \text{ menit}} \times 5\%$ <p>Keterangan: N = Akumulasi keterlambatan tiba dan/atau kepulangan cepat dalam 1 (satu) bulan dalam hitungan menit.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- c. bagi pegawai yang diundang/ditunjuk untuk menghadiri upacara dan/atau acara resmi tidak hadir, maka tambahan penghasilannya dipotong setiap ketidakhadiran sebesar 4% (empat persen) dari besaran tambahan penghasilan yang seharusnya diterima.
- d. bagi pegawai yang ditunjuk untuk menghadiri wirid dan senam bersama tidak hadir, maka tambahan penghasilannya dipotong setiap ketidakhadiran sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari besaran tambahan penghasilan yang seharusnya diterima.
- e. potongan per-hari atas ketidakhadiran karena izin sebesar 1% (satu persen) dari besaran tambahan penghasilan yang seharusnya diterima.
- f. potongan per-hari atas ketidakhadiran karena cuti alasan penting sebesar 3% (tiga persen) dari besaran tambahan penghasilan yang seharusnya diterima setelah hari ke-5 (kelima) pelaksanaan cuti alasan penting.
- g. potongan atas setiap ketidakhadiran mengikuti apel masuk kerja tanpa alasan sah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran tambahan penghasilan yang seharusnya diterima terhadap pegawai yang sudah melaksanakan presensi sidik jari pukul 08.00 WIB.
- h. pengecualian dari ketentuan huruf e diatas sebagai berikut:
  1. anggota keluarga meninggal dunia dan atau dirawat di rumah sakit;
  2. pegawai bersangkutan dirawat di rumah sakit 3 (tiga) hari atau lebih;
  3. memperoleh surat keterangan dokter untuk istirahat di rumah minimal 2 (dua) hari; dan
  4. pegawai yang bersangkutan sakit lebih dari 1 (satu) hari.

- (2) Rincian lebih lanjut dari pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Mekanisme pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 7 Oktober 2015

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 12 Oktober 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**SYAHDANUR**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015 NOMOR 19 SERI E.12**

Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 2015  
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembinaan Disiplin Jam Kerja dalam Kaitan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

Contoh perhitungan pemotongan tambahan penghasilan :

Tn.A adalah pejabat Eselon IV dengan Tambahan penghasilan sebesar Rp.1.000.000,-

Selama bulan Januari, Tn.A :

Terlambat dan pulang kerja cepat selama 350 menit, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 1 hari, tidak menghadiri upacara dan acara resmi 2 kali, tidak hadir wirid/senam 1 kali, izin tidak masuk kerja keperluan keluarga 3 hari, sakit selama 2 hari dan tidak apel masuk kerja sebanyak 3 kali.

Maka perhitungan pemotongan tambahan penghasilan Tn.A sebagai berikut :

No.	JENIS PELANGGARAN	VOLUME	KETENTUAN PEMOTONGAN	PEMOTONGAN
1.	Terlambat dan pulang kerja cepat	350 menit	$\frac{N}{450 \text{ menit}} \times 5\%$	350 menit / 450 menit x 5% x Rp.1.000.000.- = Rp.38.888,89 (dibulatkan Rp.38.500)
2.	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah	1 hari	5% / hari kerja	Rp.1.000.000,- x 5% = Rp.50.000,-
3.	Tidak menghadiri upacara dan acara resmi	1 kali	4% /kali	Rp.1.000.000,- x 1 kali x 4% = Rp.40.000,-
4.	Tidak hadir Wirid dan Senam	3 kali	3.5% /kali	Rp.1.000.000,- x 3 kali x 3.5%= Rp.105.000,-
5.	Izin tidak masuk kerja	3 hari	1% / hari kerja	Rp.1.000.000,- x 3 hari x 1% = Rp.30.000,-
6.	Tidak apel masuk kerja	3 kali	0,5% / kali	Rp.1.000.000,- x 3 kali x 0.5% = Rp.15.000,-
	<b>TOTAL PEMOTONGAN</b>			<b>Rp.278.500,-</b>
	<b>Tambahan Penghasilan</b>			<b>Rp. 1.000.000 - Rp.278.500,- = Rp.721.500,-</b>
	<b>Pajak</b>			<b>Rp.721.500 x 5% = Rp.36.075,-</b>
	<b>Tambahan penghasilan yang diterima</b>			<b>Rp.721.500 - Rp.36.075,-= Rp.685.425,-</b>

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**HENDRI ARNIS**